

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah berusaha supaya pemilik-pemilik tanah di Indonesia mendaftarkan tanahnya ke BPN. Menurut pemerintah, tujuannya untuk memastikan hak atas tanah terlindungi. Hal tersebut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 1, “sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”. Dari sudut analisis konflik, pensertifikatan tanah tentu dapat mencegah klaim pihak lain atas sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang dan juga sebagai dasar untuk penyelesaian konflik tanah.

Pentingnya sertifikat hak atas tanah sebagai perlindungan hukum bagi pemilik tanah mengundang perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia untuk membuat kebijakan. Salah satunya dengan kebijakan pensertifikatan tanah secara massal. Program yang dibuat adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pelaksanaan program ini diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Program Prona dilakukan secara rutin tiap tahun oleh BPN. Kemudian, untuk mendorong para pemilik tanah mensertifikatkan tanah/ mendaftarkan tanah pemerintah melaksanakan kebijakan pensertifikatan tanah massal. Pada tahun 2017 pemerintah melakukan pensertifikatan tanah besar-besaran, disebut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018, ini adalah program pendaftaran tanah pertama kali, dilakukan serentak di seluruh

provinsi. Program ini mencakup semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Program ini juga ditujukan untuk memudahkan warga mengakses sumber modal untuk pengembangan usaha ([www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id)).

Pendaftaran tanah ini menjadi salah satu program strategis yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat. Program persertifikatan tanah besar-besaran dilandasi oleh ide-ide bahwa pemberian sertifikat formal hak atas tanah perlu dilakukan untuk memastikan keamanan hak atas tanah dan untuk mencegah konflik tanah di berbagai wilayah (Harsono 1998:456). Pemerintah berharap masyarakat menyambut baik program sertipikat tanah massal tersebut. Diharapkan sertifikat tidak membuat tanah diperjual-belikan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, mengungkapkan setelah menerima sertifikat, pemerintah berharap tanah tidak dijual karena tanah tidak bertambah (medcom.id diakses pada 29 Februari 2020).

Di Sumatera Barat, salah satu obyek PTSL adalah tanah adat milik bersama suatu kelompok kekerabatan. Dalam Masyarakat Minangkabau, tanah kaum merupakan tanah milik bersama seluruh anggota suatu kaum. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 2016 tentang sertipikat tanah hak komunal menegaskan, selain dari tanah adat milik perorangan, tanah adat milik kaum juga dimasukkan kedalam program PTSL. Mengenal Hak Komunal atas tanah adat, dalam peraturan No. 10 tahun 2016 yang dimaksud dengan hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik masyarakat disuatu kawasan tertentu. Hak komunal biasanya terjadi antar individu atau kelompok yang berada dalam kaum adat itu.

Walaupun persertifikatan tanah hak komunal adat kaum bermanfaat untuk keterjaminan hak, ada pro dan kontra tentang dampak pensertipikatan tanah milik kaum itu

terhadap pola relasi sesama anggota kaum dan antara anggota kaum dengan pimpinan kaum, penghulu. Pihak yang menolak mencurigai bahwa pendaftaran tanah ulayat menyebabkan hilangnya sifat komunalitas atas tanah ulayat dan konflik dalam kaum (Kompasiana.com diakses pada 29 Februari 2020). Dari hasil wawancara dengan staff LBH-Padang, LBH menolak sertifikat tanah hak komunal karena khawatir selain dari menyebabkan individualisasi tanah milik bersama, sertifikat tanah komunal menyebabkan konflik internal kaum, karena sertifikat itu dapat dijadikan jaminan hutang.<sup>1</sup>

Berdasarkan itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang pensertifikatan tanah milik bersama dengan sertifikat hak komunal tersebut. Dari informasi yang penulis kumpulkan dari skripsi-skripsi di labor sosiologi dan penelusuran di google, ditemukan sedikit penelitian tentang bidang ini. Dari 3 penelitian yang ditemukan (seperti yang disajikan dalam studi terdahulu) penelitian tersebut menelaah peraturan perundang-undangan saja, dampak sosial dari sertifikat itu belum ditemukan dalam penelitian yang ada.

Program PTSL ini dilakukan di banyak Provinsi di Sumatera Barat, salah satunya di Kab Lima Puluh Kota. Setelah melakukan wawancara dengan staff BPN Kabupaten 50 Kota, salah satu nagari yang banyak mengusulkan sertifikat hak komunal adalah Nagari Koto Baru Simalanggang, malah ada beberapa nagari yang menolak program PTSL itu seperti nagari Aia Tabik. Inilah alasan studi dilakukan di Nagari Koto Baru Simalanggang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, kabupaten 50 Kota pada tahun 2018 telah keluar sebanyak 81 sertifikat tanah kaum. Salah satu. Namun belum diketahui apakah sertifikat tanah komunal itu menimbulkan konflik internal kaum terkait

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan staff LBH Padang bulan April 2020

dengan kekhawatiran individualisasi tanah seperti yang disampaikan dalam latar belakang diatas. Seperti yang dikatakan oleh Randall Collin, setiap individu adalah makhluk yang memaksimalkan keuntungan, tentu begitu juga dengan anggota kaum. Mereka bukan tidak mungkin punya kepentingan-kepentingan sendiri untuk mensertifikatkan tanah komunal untuk menyimpannya dan memanfaatkannya. Untuk mengetahui hal itu dapat dilakukan dengan menelaah proses pensertifikatan tanah, penyimpanan sertifikat dan pemanfaatan sertifikat. Karena itu, Rumusan masalah penelitian adalah

1. Bagaimana konflik pembuatan keputusan pensertifikatan tanah komunal?
2. Bagaimana konflik penyimpanan sertifikat komunal?
3. Bagaimana konflik pemanfaatan sertifikat tanah hak komunal yang telah diperoleh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Umum**

Mendeskripsikan gambaran konflik pensertifikatan tanah hak komunal di Nagari Koto Baru Simalanggang.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mendeskripsikan implementasi program PTSL di Nagari Koto Baru Simalanggang?
- b. Mendeskripsikan status tanah dan alasan pensertifikatan tanah hak komunal?
- c. Mendeskripsikan konflik pembuatan persetujuan pesertifikatan tanah hak komunal?
- d. Mendeskripsikan konflik penyimpanan sertifikat hak komunal

- e. Mendeskripsikan konflik penggunaan sertifikat

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi berupa pengayaan, konsep, penemuan betapa pentingnya ulasan mengenai konflik sertifikat tanah adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten 50 Kota pada sosiologi konflik.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pemecahan masalah untuk semua pihak agar konflik sertifikat tanah adat di Nagari Koto baru simalanggang, Kabupaten 50 Kota dapat diatasi.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Definisi Konflik Sertifikat Hak Komunal

Konflik adalah pertentangan kepentingan antara kelompok komunitas terhadap kekuasaan dan wewenang terhadap suatu objek. Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga batas antara dua atau lebih konflik (Poloma, 2003: 107).

Menurut Afrizal (2018: 6) makna konsep konflik seharusnya ditekankan pada pertentangan kepentingan dalam hubungan sosial. Katanya, konflik adalah keinginan atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dalam suatu relasi sosial bertentangan satu sama lain. Kepentingan itu sendiri dia artikan sebagai keinginan atau tujuan yang hendak dicapai. Bagi Afrizal, mewujudkan kepentingan atau tindakan yang dengan sengaja diarahkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk menguasai sesuatu adalah perwujudan konflik.

Agak mirip dengan Afrizal, konflik diartikan oleh Susan (2014:xxiii) sebagai pertentangan dua belah pihak yang terlihat dari pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan. Lewis Coser (Poloma,2 003:111) menggunakan konsep perselisihan untuk mendefinisikan konflik. Apa yang dinyatakan oleh Susan kelihatannya perselisihan.

Terkait dengan definisi di atas, konflik sertifikat tanah komunal diartikan sebagai pertentangan kepentingan atau perselisihan antara orang berkenaan dengan pensertifikatan tanah komunal yang meliputi persetujuan pensertifikatan, penyimpanan sertifikat tanah komunal, dan pemanfaatan sertifikat tanah komunal.

### **1.5. 2 Resistensi**

Untuk meneliti konflik, konsep resistensi diperlukan. Scott (Alisjahbana 2005:38-39) mendefinisikan resistensi sebagai tindakan satu pihak terhadap pihak lain dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan atau permintaan (misalnya sewa, pajak, penghormatan). Resistensi bisa bersifat individual, spontan, dan tak terorganisasi. Tujuan-tujuan resistensi adalah agar ada reaksi balik dari pihak yang dilawan berupa tindakan yang melunakkan atau menghilangkan segala bentuk tuntutan yang dibebankan kepadanya. Menurut Scott, resistensi dapat berupa gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat.

Konsep resistensi yang digunakan oleh Scott adalah resistensi sehari-hari (*everyday forms of resistance*). Ini adalah reaksi yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus antar kaum tani dan orang-orang yang berupaya untuk menarik tenaga kerja, makanan, pajak, sewa, dan keuntungan dari mereka. Kebanyakan resistensi bentuk ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh kelompok orang yang tidak berdaya seperti mengambil makanan, menipu, berpura-pura tidak

tahu, mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase, dan seterusnya (Scott 2000:40)

Scott (2000: 385- 386) meninjau pengertian resistensi secara umum yang melihat situasi sebenarnya di masyarakat. Resistensi diartikan sebagai sesuatu yang bersifat (1) organik, sistematis dan kooperatif, (2) berprinsip tidak mementingkan diri sendiri, (3) berkonsekuensi revolusioner, dan (3) mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis belakang seputar kehidupan keluarga. James Scott mengungkapkan bahwa resistensi memfokuskan pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka.

Banard dan Jonathan (dalam Suriadi, 2008: 54) melihat resistensi sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan masyarakat lemah yang berada pada struktur bawah terhadap pihak kuat yang berada pada struktur atas atau penguasa. Hubungan di antara pihak yang lemah (masyarakat) dan pihak lain yang kuat (penguasa) yang berada pada hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.

Dari penjelasan di atas resistensi merupakan perwujudan dari konflik. Resistensi terlihat ketika satu pihak telah mengekspresikan keberatannya terhadap pihak lain. Dalam penelitian ini, konsep resistensi anggota kaum dipakai untuk mengenali adanya konflik terkait dengan pensertifikatan tanah hak komunal.

### **1.5.3 Penyebab Konflik**

Berikut ini akan dibahas dua penyebab konflik: penyebab struktural dan penyebab non-struktural.

- Strukur Produksi dan Otoritas

Menurut Marx, yang menyebabkan konflik adalah sistem ekonomi. Misal: penyebab pemberontakan buruh terhadap perusahaan adalah adanya kesadaran kelas. Kejadian ini muncul karena adanya alienasi, alienasi muncul karena komunikasi. Kesadaran kelas adalah penyadaran di dalam kelas bawah bahwa keadaannya buruk, keadaannya bisa membaik dengan menentang kelas (*Galtung 1999:24*)

Menurut Ralf Dahrendorf, penyebab pertentangan kepentingan dalam kelompok sosial adalah distribusi yang timpang dalam otoritas, dimana satu diberi kewenangan dan satu tidak. Perkembangan konflik menjadi hubungan yang berselisih bila muncul kesadaran kelas dan kelompok kepentingan di kelas pihak yang tidak berwenang.

- Kelangkaan Sumber Daya

Berbeda dari Dahrendorf, Lewis Coser menyatakan konflik adalah perselisihan. Dia menekankan terhadap perselisihan nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status kuasa. Penyebab konflik tersebut, menurut Coser adalah sumber-sumber kekayaan yang persediannya terbatas dimana pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka (*Poloma,2003:111*) .

- Tingkat aspirasi kedua belah pihak

Menurut Pruitt dan Rubin, penyebab konflik adalah tingkat aspirasi. Aspirasi bangkit dan kemudian menghasilkan pertikaian karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak objek atas tersebut. Pertimbangan pertama bersifat *realistis*, sedangkan yang kedua bersifat *idealistis*. (*pruitt dan Rubin 2004*)

- Penggunaan Kekerasan untuk Mencapai Tujuan

Randall Collins melihat bahwa faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat adalah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan kekerasan atau paksaan. Mereka yang menguasai alat paksaan mampu memaksakan kemauannya kepada orang lain dengan ancaman kekerasan. Oleh karena itu mereka yang mendapatkan paksaan terpaksa untuk tunduk supaya tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa mereka secara emosional memiliki komitmen terhadap keteraturan sosial yang ada dengan pengertian yang sama seperti mereka yang berada dalam posisi atas (Johnson, 1990: 209-210).

#### **1.5.4 Tinjauan sosiologis**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Konflik yang dikemukakan Randall Collins. Menurutnya konflik adalah pertentangan kepentingan (disebabkan dari hal yang bersifat individual hingga struktural) yang timbul dari kepentingan manusia yaitu memaksimalkan keuntungan. Konflik terjadi bila tindakan kekerasan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan terhadap pihak yang lain. Dari pandangan Randall Collins itu satu pihak dapat menghindari konflik dengan pihak lain dengan cara tidak menggunakan tindakan kekerasan untuk memaksimalkan kepentingan berhadapan dengan pihak lain. (Ritzer, 2004: 160-164). Suatu kelompok akan berjuang mewujudkan kepentingannya jika pihak lawan telah menggunakan kekerasan. Upaya yang dilakukan suatu kelompok dalam memperjuangkan kepentingannya tergantung kepada sumber daya yang mereka punya maupun sumber daya lawan yang mereka hadapi (Ritzer, 2004: 162-163). Konflik dapat terjadi dalam hubungan sosial karena penggunaan kekerasan yang selalu dapat dipakai seseorang atau banyak orang dalam lingkungannya. Setiap orang berupaya untuk memaksimalkan status subyektif mereka dan kemampuan untuk berbuat demikian tergantung

pada sumber daya mereka maupun sumber daya orang lain dengan siapa mereka berurusan (Ritzer, 2004: 162).

Randall Collins melihat bahwa faktor penyebab terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat adalah tidak bisa dilepaskan dari penggunaan kekerasan atau paksaan. Mereka yang menguasai alat paksaan mampu memaksakan kemauannya kepada orang lain dengan ancaman kekerasan. Oleh karena itu mereka yang mendapatkan paksaan terpaksa untuk tunduk supaya tetap hidup dan memenuhi kebutuhannya. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa mereka secara emosional memiliki komitmen terhadap keteraturan sosial yang ada dengan pengertian yang sama seperti mereka yang berada dalam posisi atas (Johnson, 1990: 209-210).

Dalam teori Randall Collin itu menginformasikan untuk mempelajari penyebab terjadinya konflik atau tidak terjadinya konflik adalah menelaah penggunaan kekerasan untuk mensertifikatkan tanah bersama, menyimpan sertifikat yang diperoleh, dan memanfaatkan sertifikat untuk peminjaman uang ke lembaga keuangan baik resmi maupun tidak resmi.

### **1.5.5 Penelitian Relevan**

Penelitian relevan dapat menginformasikan kepada dirin sendiri dan pembaca mengenai hasil-hasil studi yang berkaitan erat dengan topik penelitian, menghubungkan studi yang aka dilakukan dengan studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya, menghubungkan studi yang dilakukan dengan topik yang akan lebih luasyang sedang dibicarakan serta menyediakan kerangka atau bingkai penelitian ( Afrizal 2014:122-123).

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lukman Ilman Nurhakim (2018) yang berjudul “Eksistensi Sertipikat Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Sektor Kehutanan Dan Perkebunan”. Penelitian ini mengatakan bahwa Sertifikat hak komunal atas tanah merupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah erupakan suatu bukti kepemilikan atas tanah sebagai upaya mereduksi konflik yang terus berkelanjutan,. Namun, eksistensi hak komunal baik UUPA maupun PP pendaftaranTanah tidak mengatur sebagai bagian daripada Hak Atas Tanah maupun Objek Pendaftaran tanah. Dengan demikian, Permen ATR/KBPN No.10/2016 dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dikarenakan pembentukannya tidak diperintahkan peraturan perundang-undangan di atasnya, demikian juga dengan Sertipikat Hak Komunal atas Tanah dapat dikesampingkan, khususnya pada sektor Kehutanan dan Perkebunan.

Penelitian relevan lainnya yang berjudul “Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai Pelaksanaan Reforma Agraria” oleh Safrin Salam (2016). Menyebutkan Keberadaan sertifikat hak komunal untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat merupakan sebuah reforma agraria melalui terobosan hukum yang progresif. Namun dalam perkembangannya keberadaan sertifikat hak komunal masih perlu direvisi dan disesuaikan prinsip-prinsip pembaruan agrarian dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai induk dari aturan pertanahan. Hak komunal harus dikonsepsikan sebagai konsep hak milik yang bukan hanya bersifat public tapi juga privat. Kekosongan hukum dasar hukum atas hak komunal perlu menjadi perhatian dari Pemerintah khususnya Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam mengatur penerbitan sertifikat hak komunal. Tentu hal ini akan membawakan keabsahan dari keberadaan sertifikat hak komunal yang merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat adat dalam penguasaan sumber daya alam di Indonesia.

Penelitian relevan lainnya yang berjudul “Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman” oleh Ketut Sutandra (2018). Tulisan ini akan berusaha mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan implikasi penunjukan desa pakraman sebagai subyek hak komunal atas tanah terhadap kedudukan tanah adat di Bali. Peneliti menggunakan hukum normatif untuk mencapai tujuan. Peneliti menelaah peraturan perundang-undangan tentang sertifikat hak komunal. Berdasarkan telaah peraturan perundang-undangan, peneliti menemukan persertifikatan hak komunal terhadap tanah adat milik bersama di Bali dampak berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah adanya kepastian hukum pemilikan bersama atas tanah adat, sedangkan dampak negatifnya adalah bila nama yang tercantum dalam sertifikat adalah nama tertentu maka tanah tersebut menjadi milik bersama orang2 yang tercantum dalam sertifikat itu. Tanah tidak lagi diakui menjadi milik komunitas Tanah adat yang dimaksud dibatasi pada tanah milik desa pakraman (*tanah duuwe desa*). Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, terlebih dahulu harus dibahas persoalan lain, yaitu konsep dan eksistensi tanah milik desa pakraman sebagai bentuk tanah adat yang ada di Bali

Sertifikat hak komunal yang telah diteliti diteliti dari sudut hukum normatis dengan fokus penelitian pada peraturan perundang-undangan sertifikat hak komunal itu sendiri. Dampak sertifikat hak komunal terhadap pola kepemilikan tanah dan pola relasi dalam kelompok kekerabatan belum diteliti.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Sebelum menyampaikan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu disampaikan data yang telah dikumpulkan. Seperti terlihat dalam tabel 1.6 di bawah ini, untuk mencapai tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan meliputi beberapa

hal: Implementasi program PTSL, status tanah yang disertifikatkan, dasar anggota kaum mensertifikatkan tanah, keputusan pensertifikatan tanah, pengelolaan konflik penyimpanan sertifikat hak komunal. Tabel di bawah ini menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara detail.

**Tabel 1.6 Data yang telah diambil**

<b>Item</b>	<b>Data yang telah dikumpulkan</b>
Implementasi program PTSL	Cara dan prosedur pensertifikatan tanah
Status tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Tanah pusaka yang disertifikatkan.</li> <li>• Sejarah tanah.</li> <li>• Pemanfaatan tanah.</li> </ul>
Dasar pensertifikatan tanah	Alasan pensertifikatan tanah.
Keputusan pensertifikatan tanah	Proses pembuatan keputusan pensertifikatan tanah hak komunal dalam kaum
Pengelolaan konflik penyimpanan sertifikat hak komunal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama-nama yang tertulis dalam sertifikat sebagai pemilik.</li> <li>• Siapa yang menyimpan sertifikat.</li> <li>• Proses pembuatan keputusan penyimpanan sertifikat hak komunal.</li> </ul>
Pengelolaan konflik pemanfaatan sertifikat hak komunal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk apa sertifikat digunakan.</li> <li>• Apakah setuju sertifikat digunakan untuk jaminan hutang.</li> <li>• Bagaimana kesepakatan dibuat</li> </ul>

Terkait dengan data di atas, pendekatan penelitian yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian sebagai strategi untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini sesuai dilakukan untuk mengumpulkan data yang telah disajikan dalam tabel itu. seperti yang dikatakan oleh Afrizal (2014: 13), pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia

serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Seperti yang dikatakan oleh Afrizal (2014:17), alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena diperlukan data berupa kata-kata dan perbuatan manusia untuk mencapai tujuan penelitian.

### **1.6.2 Strategi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini telah dipelajari 10 kasus dari 80 kasus (13%) penyertifikatan tanah milik bersama dalam pogram PTSL di Nagari Koto Baru Simalanggang. Prosedur pengambilan kasus yang telah diterapkan adalah sebagai berikut. Pertama, kasus ditemukan dengan mepedomani daftar penerima sertifikat tanah komunal yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang. Peneliti memperoleh daftar tersebut dari pemerintah Nagari Koto Baru Simalanggang dengan cara memfoto kopi untuk dipelajari. Kedua, kasus dipilih berdasarkan jenis kelamin penerima sertifikat yang tertera dalam daftar yang dibuat oleh pemerintah Nagari Koto Baru Simalanggang: seluruhnya nama perempuan, nama-nama campuran antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, penelitian dihentikan setelah ditemukan pengulangan data dengan kasus-kasus yang diteliti sebelumnya. Selain itu, variasi kasus telah diperoleh: kasus nama-nama dalam sertifikat seluruhnya perempuan, nama-nama campuran antara laki-laki dan perempuan. Degan kedua pertimbangan tersebut, peneliti berhasil meneliti 10 kasus.

Peneliti mengalami kesulitan untuk meneliti kasus disebabkan oleh keengganan anggota kaum untuk diteliti dan memperlihatkan sertifikat yang telah diperoleh. Lebih kurang 3 kasus yang ditetapkan tidak berhasil diteliti karena anggota kaum tidak satupun yang bersedia untuk diwawancarai. Ada namanya tertera dalam daftar tapi tidak mengaku mengusulkan sertifikat, ada yang tidak diketahui alasannya tetapi berkeberatan untuk

diwawancarai. Dugaan peneliti adalah keengganan itu karena ada masalah-masalah dalam proses pembuatan keputusan pensertifikatan tanah bersama.

### **1.6.3 Proses Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1.6.3.1 Proses Penelitian**

Pada Bulan Maret 2020 peneliti menggunakan judul Analisis Konflik Sertifikat Tanah Hak Komunal: Suatu Studi Di Nagari Koto Baru Simalanggang, judul ini yang didiskusikan dengan Pembimbing Akademik, setelah adanya perbaikan tentang tujuan penelitian maka disetujui oleh Pembimbing lalu peneliti memasukkan TOR (Term Of Reference) proposal ke jurusan. Pada bulan Mei 2020 SK pembimbing keluar, setelah itu peneliti melakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai topik, pada saat itu pembimbing banyak memberikan saran untuk kesempurnaan dalam proposal penelitian. Setelah mengikuti beberapa kali bimbingan dengan pembimbing, dan melakukan revisi, akhirnya tanggal 28 Mei 2020 peneliti mengikuti ujian seminar proposal. Banyaknya kritikan yang diberikan oleh tim penguji kepada peneliti, sangatlah bermanfaat dan mendukung penelitian peneliti. Kemudian peneliti mulai memperbaiki proposal dan memberikan pedoman wawancara dan melakukan bimbingan. Selain itu peneliti juga mengurus surat izin peneliti untuk melakukan survei dan penelitian lapangan di Nagari Koto Baru Simalanggang, peneliti juga mencari informasi dari pihak BPN dan dari Ketua KAN Nagari Koto Baru Simalanggang. Berdasarkan informasi yang didapatkan banyak informan yang bisa dilakukan untuk wawancara. Selama melakukan penelitian adanya kendala yang didapatkan oleh peneliti, salah satunya adalah informan hanya menjawab dengan singkat pertanyaan peneliti, dan sifat tertutup yang diberikan informan. Dikarenakan sertifikat tanah sangat sensitif, sehingga banyak juga informan yang mengelak untuk dimintai informasi. Selain itu perangkat nagari

menerima baik kedatangan peneliti bahkan peneliti tidak merasa gugup. Selama penelitian berlangsung peneliti terkadang ditemani oleh teman peneliti.

### **1.6.3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Alat adalah benda yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang telah digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam yaitu peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara berikutnya. Ini peneliti lakukan dengan membuat pedoman wawancara (Afrizal 2014). Wawancara mendalam dilakukan karena peneliti ingin memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita atau memberikan informasi isu dan penyebab sertifikat hak komunal adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten 50 Kota. Instrumen penelitian yang telah dilakukan adalah buku catatan lapangan, alat rekam serta pedoman wawancara yang sebelumnya disiapkan atas arahan dari dosen pembimbing.

Wawancara mendalam telah dilakukan dengan tiga macam informan: anggota kaum, pejabat BPN Kabupaten 50 Kota, dan Ketua KAN Koto Baru Simalanggang. Berikut akan disampaikan proses wawancara tersebut.

Untuk informan anggota kaum, wawancara mendalam dilakukan di rumah informan dan di kantor informan. Prosesnya sebagai berikut. Sebelum mendatangi rumah informan,

peneliti menelefon calon informan terlebih dahulu untuk memberi tahu maksud kunjungan. Dalam komunikasi awal tersebut juga dilakukan penyepakatan jadwal wawancara. Setelah calon informan bersedia, peneliti mendatangi rumah informan untuk melakukan wawancara.

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tak berstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara (Mulyana, 2004:180-181). Wawancara mendalam bersifat terbuka. Peneliti tidak boleh cepat puas dengan informasi yang diberikan informan, sehingga peneliti perlu mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan oleh informan (Bungin, 2001:100). Hal yang disampaikan oleh ahli tersebut peneliti terapkan dengan cara berikut ini.

Ketika sampai di rumah informan, peneliti memperkenalkan maksud wawancara. Peneliti menyampaikan tujuan penelitian. Sebelum wawancara, peneliti memulai dengan obrolan pendekatan dengan mengobrol tentang mata pencaharian informan selama covid, dan juga bagaimana proses belajar dari anak informan yang disuruh untuk belajar di rumah. Dengan ini, wawancara tidak monoton. Kemudian, peneliti juga meminta izin untuk melihat serta memfoto sertifikat tanah dan meminta ranji keluarga informan tersebut. Lama wawancara antara 30 menit-1 jam.

Wawancara dengan BPN dilakukan pada tanggal 15 September 2020. Peneliti memasukkan surat ke kantor BPN 50 Kota untuk mendapatkan jadwal wawancara. Setelah menunggu sekitar beberapa minggu, peneliti menerima kabar bahwa surat yang dikirim telah dibaca dan diterima. Wawancara dilakukan pada hari Senin, 5 Oktober 2020. Saat itu peneliti ditemani teman peneliti. Wawancara dimulai pada jam 10.00 WIB bertempat di kantor BPN

Lima Puluh Kota. Wawancara dilakukan dengan Kasi pelayanan pertanahan yang bernama Sufermi, SH. Bapak Sufermi sangat menerima kedatangan peneliti, dia sangat terbuka dalam menjelaskan masalah pensertifikatan tanah. Wawancara dilakukan dalam waktu 1,5 jam. Setelah menerima informasi dari Bapak Sufermi, dan informasi dirasa cukup, peneliti meminta izin untuk pamit.

Pada tanggal 17 November 2020, peneliti mewawancara Ketua KAN Nagari Koto Baru Simalanggang. Peneliti mengunjungi rumah Ketua KAN Nagari Koto Baru Simalanggang yang bernama R. Dt. Tan Chatib di Jorong Koto Baru. Dalam melakukan wawancara peneliti tidak membuat janji terlebih dahulu, sebab dari informasi yang didapat Dt. Tan Chatib hanya pergi ke ladangnya hingga jam 09.00. Peneliti ditemani oleh kerabat mendatangi rumahnya sekitar jam 11.00. Ketika peneliti datang, beliau sedang bersantai di rumahnya. Dt. Tan Chatib menerima kedatangan peneliti, setelah di sampaikan tujuan dan maksud kedatangan peneliti, beliau bersedia untuk diminta keterangan mengenai tanah pusaka yang ada di Koto Baru Simalanggang. Beliau dengan ramah menjelaskan kepada peneliti. Wawancara dilakukan sekitar 1 jam. Setelah mendapat informasi, kemudian peneliti izin pamit untuk pulang.

Mengenai pembuatan catatan wawancara, dalam wawancara peneliti membuat catatan ringkas dan merekam percakapan, sebelum merekam peneliti minta izin kepada informan. Hal ini dilakukan untuk 10 kasus yang diteliti.

## **2. Pengumpulan Dokumen**

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan dokumen. Dokumen yang telah dikumpulkan adalah sertifikat hak komunal dan daftar penerima sertifikat program PTSL. Sertifikat itu dikumpulkan dengan cara difoto menggunakan kamera Hp. Seperti yang dituliskan Afrizal (2014:21), kegunaan dokumen yang dikumpulkan adalah untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan teknik lainnya.

#### **1.6.4 Informan penelitian**

Untuk melakukan wawancara peneliti membutuhkan informan. mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka diperlukan informan. Menurut Afrizal (2014: 139) informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain tahu suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Informan merupakan subjek penelitian.

Ada dua kategori informan yang digunakan untuk pengumpulan data. Pertama adalah Informan Pelaku, yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri (Afrizal 2014: 139). Dalam penelitian ini informan pelaku adalah anggota kaum yang mensertifikatkan tanah, mengurus dan pelaksana program PTSL di Nagari Koto Baru Simalanggang. Informan pelaku dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Adapun kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebagai kriteria informan pelaku adalah anggota kaum yang mengurus sertifikat hak bersma.

Kedua adalah informan pengamat, yaitu informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada penulis. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal (Afrizal 2014: 139). Dalam penelitian ini Informan pengamatnya adalah ketua KAN, R. Dt Tan Chatib sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dari informan pengamat itu data yang dikumpulkan adalah klasifikasi tanah pusaka Nagari Koto Baru Simalanggang dan pandangan ninik mamak Nagari Koto Baru Simalanggang terhadap sertifikat tanah komunal. Informan pengamat juga staf BPN Kabupaten 50 Kota.

**Tabel 1.6.4 Daftar Informan Penelitian**

No.	NAMA	PEKERJAAN	UMUR (Tahun)	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	Misra Deswita	Ibu Rumah Tangga	43	Perempuan	Pelaku
2.	Lidia	Ibu Rumah Tangga	37	Perempuan	Pelaku
3.	Des Epita	Wiraswasta	47	Perempuan	Pelaku
4.	Fitria Eva Susanti	Ibu Rumah Tangga	40	Perempuan	Pelaku
5.	Afrinaldi	Petani	52	Laki-Laki	Pelaku
6.	Daswarni	Ibu Rumah Tangga	53	Perempuan	Pelaku
7.	Yelwita	Ibu Rumah Tangga	38	Perempuan	Pelaku
8.	A. Dt. Baro	Wiraswasta	65	Laki-Laki	Pelaku
9.	Yeni Eka Putri	Ibu Rumah Tangga	43	Perempuan	Pelaku
10.	Arnisna	Ibu Rumah tangga	53	Perempuan	Pelaku
11.	R. Dt. Tan Chatib	Wiraswasta	57	Laki-Laki	Pengamat
12.	Riski	Pegawai Honorer	24	Laki-Laki	Pengamat

13.	Sufermi, S.H	Kasi BPN Lima Puluh Kota	54	Laki-Laki	Pengamat
-----	--------------	--------------------------	----	-----------	----------

Sumber: Data Primer

### 1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah peristiwa pensertifikatan suatu bidang tanah pusaka. Dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriteria sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis juga berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau menentukan kriteria dari objek yang diteliti dari permasalahan dan tujuan penelitian.

### 1.6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Aktivitas peneliti dalam proses analisis adalah menentukan data penting, menginterpretasikan, mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok- kelompok (Afrizal, 2014: 175- 176).

Pada hal ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis data Miles dan Huberman. Secara garis besar, Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam Afrizal (2014 : 178- 180) disajikan secara mendetil ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya yakni sebagai berikut:


1. Tahap kodifikasi data, dalam tahap ini peneliti mentranskrip rekaman wawancara, membacanya dan menandai data yang penting. Data yang penting itu kemudian diinterpretasikan untuk menemukan tema-tema.
2. Tahap penyajian, data tahap ini adalah sebuah tahap lanjutan analisis untuk menyajikan temuan berupa kategori atau pengelompokkan. Seperti yang dianjurkan oleh Miles dan Huberman untuk menyajikan data peneliti membuat diagram.
3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap ini adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi atas temuan suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, seperti yang dikatakan miles dan huberman peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan

Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian dimana data sudah dapat dikatakan jenuh. Data yang dianalisis berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang telah dielaborasi ke dalam catatan lapangan sebagai bahan mentah untuk melakukan analisis. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasikan secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi penulis dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan. Analisis dilakukan mulai dari melakukan penamaan terhadap bagian yang diklasifikasikan. Setelah itu, penamaan tersebut dijelaskan dan disajikan secara rinci. Untuk yang terakhir, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

### **1.6.7 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian

berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun rancangan jadwal penelitian sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini:



**Tabel 1.6.7 Jadwal Penelitian**

No	Nama kegiatan	2020								2021		
		Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Februari	Maret
1	Seminar Proposal	■										
2	Penelitian lapangan		■	■	■	■	■	■	■			
3	Analisis Data							■	■	■	■	
4	Penulisan & Bimbingan Skripsi							■	■	■	■	
5	Ujian Skripsi											■

